

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PBI NO. 15/7/PBI/2013 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2013
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 12/19/PBI/2010 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM
PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING

1. Apa latar belakang penyesuaian Giro Wajib Minimum (GWM) Loan to Deposit Ratio (LDR) dan sekunder?

- a. Saat ini perekonomian Indonesia tengah dihadapkan oleh risiko ketidakseimbangan internal dan eksternal. Salah satu sumber pendorong faktor risiko tersebut adalah pertumbuhan kredit yang tinggi. Sehingga perlu upaya untuk menyesuaikan pertumbuhan kredit agar sejalan dengan kondisi fundamentalnya.
- b. Selain itu, untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko dari dinamika perekonomian saat ini dibutuhkan kondisi likuiditas perbankan yang kuat dan memadai guna mendukung stabilitas moneter dan sektor keuangan. Sehingga perlu upaya untuk penguatan likuiditas bank dengan tetap memperhatikan peran bank dalam menjalankan fungsi intermediasi.
- c. Untuk mencapai kecukupan likuiditas yang memadai dan menjalankan fungsi intermediasi secara optimal perlu dilakukan pengaturan likuiditas bank melalui penyesuaian GWM LDR dan Sekunder.

2. Apakah pokok-pokok kebijakan GWM tersebut?

Secara umum, pokok-pokok kebijakan GWM dalam Rupiah ini mencakup:

- a. Kewajiban GWM Sekunder disesuaikan menjadi :
 - sebesar 3% (tiga persen) dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam Rupiah sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013;
 - sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah sejak tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2013; dan
 - sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah sejak tanggal 2 Desember 2013.
- b. Kewajiban GWM LDR disesuaikan dengan menurunkan batas atas GWM LDR dari 100% (seratus persen) menjadi 92% (sembilan puluh dua persen). Adapun pengaturan beberapa hal dibawah ini tidak mengalami perubahan:**
 - Batas bawah GWM LDR tetap sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen)
 - Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Insentif tetap sebesar 14% (empat belas persen).
 - Parameter Disinsentif Bawah tetap sebesar 0,1 (nol koma satu).
 - Parameter Disinsentif Atas tetap sebesar 0,2 (nol koma dua).

Penyesuaian GWM LDR berlaku sejak 2 Desember 2013

c. Kewajiban GWM Primer dan GWM dalam Valas tidak berubah.

3. Bagaimanakah tata cara perhitungan dan pemenuhan GWM Sekunder?

- a. GWM Sekunder dihitung dengan membandingkan jumlah *eligible asset* yang dimiliki oleh bank setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan, terhadap perkalian antara persentase GWM Sekunder dengan rata-rata harian jumlah DPK Rupiah dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.
- b. *Eligible asset* yang dapat diperhitungkan untuk memenuhi GWM Sekunder adalah SBI, SDBI, SBN, dan *Excess Reserve* (Rekening giro bank di BI dikurangkan dengan kewajiban GWM Primer dan LDR).
- c. Perhitungan SDBI sebagai komponen GWM Sekunder berlaku sejak 1 Oktober 2013.

4. Bagaimanakah tata cara perhitungan dan pemenuhan GWM LDR?

- a. Tata cara perhitungan GWM LDR
 - Jika $LDR < \text{batas bawah (78\%)}$, bank dikenakan tambahan GWM sebesar $0,1 \times (78 - LDR)\% \times \text{DPK dalam Rupiah}$
 - Jika LDR berada di kisaran batas atas dan batas atas ($78\% \leq LDR \leq 92\%$), bank tidak dikenakan tambahan GWM
 - Jika $LDR > \text{batas atas (92\%)}$ & $KPMM \geq 14\%$, bank tidak dikenakan tambahan GWM
 - Jika $LDR > \text{batas atas (92\%)}$ & $KPMM < 14\%$, bank dikenakan tambahan GWM sebesar $0,2 \times (LDR - 92)\% \times \text{DPK dalam Rupiah}$
- b. Tata cara pemenuhan GWM LDR
Pemenuhan GWM LDR dalam rupiah hanya dapat dilakukan dengan menggunakan saldo Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia.